



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136
R E N G A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/IX/2022/..19.

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan KB tanggal 6 September 2022 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
- KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD KITA |
| Nama Penanggung Jawab | : PARIYEM |
| Program | : Kelompok Bermain (KB) |
| Tanggal Pendirian | : 8 September 2011 |
| Alamat | : Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat |
| Masa Berlaku | : 26 September 2022 s/d 26 September 2026 |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Keegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal , 26 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU


KAMARUZAMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19681127 199002 1 002



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

NURLELA, SH

SK. MENKEH. RI. TANGGAL 22 MARET 1999, No. C-373. HT. 03.01-Th. 1999
SK. KEPALA BPN. TANGGAL 22 FEBRUARI 2001, No. 5-IX-2001

A K T A

LEM. SA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"KITA"

Tanggal : 17 Maret 2012

Nomor : - 01 -





NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

NURLELA, SH

SK. MENKEH. RI. TANGGAL 22 MARET 1999, No. C-373. HT. 03.01-Th. 1999
SK. KEPALA BPN. TANGGAL 22 FEBRUARI 2001, No.5-IX-2001

A K T A

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"KITA"

Tanggal : 17 Maret 2012

Nomor : - 01 -



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"KITA"

Nomor:01.-



- Pada hari ini, Sabtu, tanggal tujuh belas Maret duaribu -
duabelas (17-03-2012), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu ---
Indonesia Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, **NURLELA**, Sarjana Hukum, Notaris --
di Rengat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman -
Republik Indonesia, tanggal duapuluh dua Maret tahun ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (22-03-1999)
nomor C-737.HT.03.01-Th.1999, dengan dihadiri saksi-saksi-
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian ----
akhir akta ini: -----

1. Nyonya **DEVI SHERLY**, lahir di Pulau Kijang pada tanggal -
duapuluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh --
puluh enam (24-12-1976), Pegawai Negeri Sipil, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga -
006, Rukun Warga 001, kelurahan/desa Sungai Baung, kecama
tan Rengat Barat, Indragiri Hulu; -----

2. Nyonya **MUSNAWATI**, lahir di Dansau Baru pada tanggal ----
duapuluh empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh-
dua (24-04-1972), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indone-
sia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 04, Rukun ----
Warga 02, kelurahan/desa Sungai Baung, kecamatan Rengat-
Barat, Indragiri Hulu; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu-

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan peraturan atau -
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

- Lembaga ini bernama "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-
KITA" untuk Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup --
disebut Lembaga. -----

Pasal 2.

- Lembaga ini dimulai pada tanggal delapan September ---
duaribu sebelas (08-09-2011) dan didirikan untuk jangka -
waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

Pasal 3.

- Lembaga ini berkedudukan di desa Sungai Baung, kecamatan
Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

- Maksud dan tujuan lembaga ini ialah: -----
- Ikut serta dalam rangka mencerdaskan anak Bangsa. -----

Pasal 5.

- Lembaga ini berusaha guna mencapai maksud dan tujuan --
tersebut dengan: -----
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

AZAS DAN DASAR

Pasal 6.

- Lembaga ini berazaskan Pancasila dan bercirikan keber -
samaaan serta kegotong royongan. -----

Pasal 7.

- Dasar lembaga ini ialah: -----
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim -----
Pendidikan Nasional. -----

KEKAYAAN

Pasal 8.

- Kekayaan lembaga ini terdiri dari: -----
- a. penghasilan dari usaha-usaha lembaga; -----
- b. bantuan dari donatur yang sifatnya tidak mengikat; -----
- c. lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan -----
dengan hukum. -----

DEWAN PENGURUS

Pasal 9.

- Untuk menjalankan kegiatan lembaga ini, maka lembaga --
ini akan diislankan oleh suatu Dewan Pengurus yang terdi-
ri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang -----
sekretaris dan seorang bendahara. -----
- Susunan Dewan Pengurus lembaga ini akan ditetapkan +-
tersendiri berdasarkan keputusan rapat Pendiri. -----

ACARA PERMUSYAWARATAN

Pasal 10.

- Acara dan bentuk permusyawaratan dalam lembaga ini ----
akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ---

TAHUN BUKU

Pasal 11.

1. Tahun buku lembaga ini berjalan dari tanggal 1 (satu)-
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ---



Desember. -----

2. Untuk pertama kalinya tahun buku ditutup pada akhir -- bulan Desember tahun 2012 (duaribu duabelas), buku-buku lembaga yang ditutup tersebut oleh Dewan Pengurus ---- harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan- pengeluaran lembaga selama satu tahun. -----
3. Perhitungan tersebut disertai pertanggung jawaban yang bersangkutan berikut laporan tahunan harus disampaikan kepada Pendiiri untuk dimintakan persetujuan dan ----- pengesahan. -----
4. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban -- tersebut oleh Pendiiri, berarti memberikan pelunasan -- dan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas - segala tindakan dan perbuatannya terhadap lembaga ---- selama 1 (satu) tahun buku yang bersangkutan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 12.

1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar Lembaga ini --- hanya sah jika diambil dalam suatu rapat Pendiiri yang- dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari - jumlah anggota Pendiiri. -----
2. Rapat dimaksud pada ayat 1 diatas, baru dapat mengam - bil keputusan yang mengikat apabila disetujui oleh -- lebih dari setengah dari jumlah anggota yang hadir. --
3. Keputusan untuk membubarkan Lembaga ini hanya dapat -- dilakukan oleh rapat anggota Pendiiri berdasarkan ----- pertimbangan bahwa keadaan lembaga tidak layak lagi --

untuk operasional. -----

Pasal 13.

- Jika lembaga ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus berke-
wajibannya mengatur dan membereskan semua kekayaan dan -----
hutang lembaga dibawah pengawasan Pendiri. -----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14.

- Mengenai hal-hal lain yang tidak atau belum cukup -----
diatur didalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih ----
lanjut oleh Dewan Pengurus dan Pendiri didalam Anggaran -
Rumah Tangga dan/atau aturan-aturan lainnya, akan tetapi-
dengan ketentuan bahwa aturan-aturan tersebut tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat ---
dalam akta ini. -----

D O M I S I L I

Pasal 15.

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya, para penghadap-
telah memilih tempat tinggal (domicili) yang umum dan ---
tetap dikantor Panitera Pengadilan Negeri Rengat. -----
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenasran identitas para pihak sesuai dengan tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. -----

Demikian Akta Ini

- Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Rengat, pada -

hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona RITA ZULIANA, lahir di Rengat pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-10-1982), Warga Negara Indonesia; -----

2. Nona YULIANA, lahir di Rengat pada tanggal tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (03-07-1979) Warga Negara Indonesia; -----

- kedua-duanya Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Rengat, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minut akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris tersebut,



MAR 2012
Nurlela S.

NURLELA, SH